



9

M02 - B - 2

M02 - B - 2

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 029/BAN-PT/Ak-VII/S1/IX/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

1). Fisika 327 B
2). Ilmu Tanah 349 B.

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2003

KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 029/BAN-PT/Ak-VII/S1/IX/2003

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**



KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 029/BAN-PT/Ak-VII/S1/IX/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 September 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Ketujuh :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2003
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Ketua,



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 029/BAN-PT/Ak-VII/S1/IX/2003
 Tanggal : 12 September 2003

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2003

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		
				Nilai	Peringkat	
1	01	STKIP Teladan Medan	1	Pend. Bahasa Inggris	242	C
2		Univ. HKBP Nommensen, Medan	1	Akuntansi	304	B
3		Univ. Simalungun Pematang Siantar, Medan	1	Pend. Biologi	229	C
4	02	STMIK Teknokrat Bandar Lampung	1	Sistem Informasi	225	C
5			2	Teknik Informatika	229	C
6	03	Inst. Teknologi Indonesia	1	Teknik Mesin	328	B
7		ST Ilmu Administrasi YAPPANN	1	Ilmu Administrasi Negara	339	B
8		Univ. Bung Karno	1	Akuntansi	200	C
9		Univ. Kristen Krida Wacana	1	Kedokteran	331	B
10		Univ. Respati Indonesia	1	Teknik Informatika	234	C
11		Univ. Trisakti	1	Lansekap	314	B
12	04	STMIK Tulus Cendikia	1	Teknik Informatika	172	D
13		STIE Miftahul Huda Subang	1	Akuntansi	194	D
14		ST Teknologi Indonesia	1	Teknik Informatika	224	C
15		Univ. Nusa Bangsa, Bogor	1	Manajemen Hutan	266	C
16		Univ. Islam "45" Bekasi	1	Akuntansi	272	C
17		Univ. Ibn Khaldun Bogor	1	Teknik Sipil	289	C
18		Univ. Katolik Parahyangan	1	Akuntansi	371	A
19		Univ. Langlang Buana	1	Manajemen	326	B
20			2	Pend. Akuntansi	308	B
21	05	Univ. Negeri Yogyakarta	1	Biologi	335	B
22			2	Fisika	313	B
23			3	Pend. Biologi	336	B
24		Univ. Gajah Mada	1	Budidaya Hutan	371	A

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		
				Nilai	Peringkat	
25			2	Konservasi Sumber Daya Hutan	373	A
26			3	Teknik Fisika	287	C
27			4	Teknologi Hasil Hutan	380	A
28		Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta	1	Kimia	339	B
29		Univ. Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	1	Teknik Geologi	311	B
30			2	Teknik Kimia	335	B
31			3	Teknik Perminyakan	304	B
32	06	Univ. Diponegoro	1	Perencanaan Wilayah dan Kota	347	B
33			2	Sastra Inggris	380	A
34			3	Teknik Kimia	385	A
35		Univ. Sebelas Maret	1	Fisika	327	B
36			2	Ilmu Tanah	349	B
37		Univ. Muhammadiyah Purwokerto	1	Teknik Sipil	281	C
38		Univ. Muhammadiyah Surakarta	1	Pend. Akuntansi	330	B
39	07	STIE Dharma Nasional Jember	1	Akuntansi	209	C
40		Univ. Muhammadiyah Malang	1	Akuntansi	337	B
41			2	Teknik Mesin	343	B
42		Univ. Tribhuvana Tungadewi Malang	1	Arsitektur Pertamanan	269	C
43		Univ. Wijaya Putra Surabaya	1	Akuntansi	281	C
44	08	ST Agama Hindu Negeri Denpasar	1	Pend. Agama Hindu	347	B
45	10	Inst. Teknologi Padang	1	Teknik Mesin	285	C
46		Univ. Bung Hatta	1	Perencanaan Wilayah dan Kota	280	C
47			2	Teknik Sipil	336	B

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,



Prof. dr. M. K. Tadjudin

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 029/BAN-PT/Ak-VII/S1/IX/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program (program related).

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program.
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% dari pada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas/jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga.
- Program studi pindah lokasi.